

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR ALA/KPTS/ \$\(\mathcal{I}\) /2017

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT **TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan perkantoran Sekretariat Daerah administrasi Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu memotivasi kinerja honorarium untuk diberikan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium pengelolaan administrasi perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undangundang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos _97752 Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan besaran honorarium Pengelola Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pengelola Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Administrasi Perkantoran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

KETIGA

Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	20/8
Kabag Umum & Perlengkapan	7
Kabag. Hukum & Orgs	M

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 12 Januari

2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: Al-A /KPTS/ I /2017
TANGGAL: 12 Januari 2013

TENTANG

: DAFTAR HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI PERKANTORAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN

ANGGARAN 2017

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	2.000.000
2	ASISTEN BID PEM & ADM. UMUM	KETUA	1.750.000
3	ASISTEN BID PEMB, KESRA & EKO	WAKIL KETUA	1.750.000
4	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	KOORDINATOR	1.500.000
5	KASUBAG TATA USAHA & KEPEG	ANGGOTA	1.300.000
6	KASUBAG PERLENGKAPAN & PERENCANAAN	ANGGOTA	1.300.000
7	WATTI A.H. ISMAIL	ANGGOTA	1.000.000
8	FITRA NASER	ANGGOTA	1.000.000
9	SURYANI PAPULING	ANGGOTA	1.000.000
10	YUNITA RAJANAE	ANGGOTA	1.000.000
11	AHMAD TAMBULANA	ANGGOTA	1.000.000
12	MARWIA SE	ANGGOTA	1.000.000
13	HAMID SRY	ANGGOTA	1.000.000
14	MAHMUD Do. UMAR	ANGGOTA	1.000.000
15	ASHARIYONO	ANGGOTA	1.000.000
16	MUSTAKIN BAUD	ANGGOTA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	200
Kabag Umum & Perlengkapan	1
Kabag. Hukum & Orgs	W

₩BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

